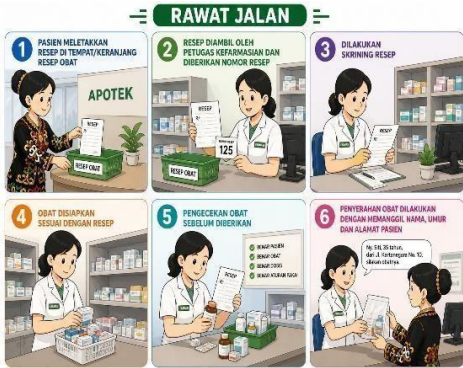




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER
KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Pemberian Obat 2. Pemberian Informasi Obat 3. Konseling tentang Obat
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien mendapatkan resep dari ruang pemeriksaan 3. Pasien terdaftar di E-Puskesmas dari ruangan pelayanan untuk melakukan pemeriksaan
3.	Prosedur 	1. Pasien Ke Puskesmas 2. Pasien melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran atau Pasien sudah terdaftar online melalui E-Puskesmas 3. Pasien dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan 4. Pasien mendapatkan resep atau resep telah di kirim melalui E-Puskesmas 5. Petugas memeriksa kelengkapan resep 6. Petugas menyiapkan obat sesuai resep (obat jadi/racikan) 7. Petugas mengecek kembali obat yang disiapkan 8. Petugas memanggil nama pasien sesuai resep 9. Petugas memastikan yang menerima obat pasien atau keluarga pasien 10. Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien dengan memberikan penjelasan tentang jenis obat, aturan pakai obat, cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat dan efek samping obat
4.	Waktu Pelayanan	1. Obat jadi/tanpa racikan : 10 menit 2. Obat Racikan : 15-20 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : Gratis 2. Pasien Non BPJS : Gratis
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Kotak saran 2. Kontak person : (082159819998) 3. E:mail: pkmmarangkayuutama@gmail.com 4. Medsos (fb: Puskesmas Marangkayu Paripurna) 5. Temu Muka

Manufacturing

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes No. 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
8	Sarana dan prasarana	1. Ruang Pemberian Informasi Obat 2. Ruang Penyimpanan Obat 3. Alat racikan dan Obat-obatan 4. Ruang Tunggu Pasien 5. Komputer dan Printer
9	Kompetensi pelaksana	Petugas Farmasi a. Berpendidikan S1 Profesi Apoteker b. Mampu Melakukan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Marangkayu
10	Jumlah pelaksana	1 orang : 1. Apoteker
11	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan standar maklumat pelayanan
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur medis 2. Identitas pasien dijamin kerahasiaannya
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan Oleh PJ. Lintas Klaster
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kerja dilakukan melalui minilokakarya bulanan 2. Survey kepuasan masyarakat

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001